

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 56 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka dan menetapkan Nomor urut Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Nomor urut dimaksud menjadi dasar untuk menyusun Daftar Pasangan Calon;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 52/PL.02.3-BA/5301/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 23 September 2024.

Lampiran 2 Hal